

BAB I

TITIK AWAL SEBUAH PENGETAHUAN

“Dari pertarungan sapi jantan seperti itu – suatu pameran keperkasaan dan kemurkaan binatang – Anda dapat mengenali kaum yang brutal dan liar, kasar dan keji, agresif, tapi sekaligus heroik”.

(De Maasbode, dalam Jonge 2011:99)

1.1 Latar Belakang

Dalam tulisan diatas yang ditulis oleh Korespoden Hindia untuk koran Belanda, De Maasbode, menulis tentang aduan sapi. Dimana aduan sapi ini diadakan setiap tahun, pada musim kemarau, antara bulan Juni dan November. Aduan sapi diselenggarakan dua puluh delapan hari, yang tersebar pada tiga belas daerah di akhir pekan. (Jonge,2011:96).

Di musim kemarau bukan hanya budaya aduan sapi yang menjadi aktifitas orang Madura. Akan tetapi, budaya *toron buja'an*¹ menjadi salah satu *icon* budaya orang Madura yang dilaksanakan pada musim kemarau. Budaya *toron buja'an* tidak hanya bagian melestarikan budaya, namun bagian dari pada sumber perekonomian terutama masyarakat pesisir pantai selatan Madura. Menurut Jonge (2011), masyarakat pesisir selatan Madura yang melakukan budaya *toron buja'an* terdiri dari kawasan Kalianget, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan; dan Krampon, Kabupaten Sampang.

Toron buja'an disini berarti sudah berjalan selama berpuluh puluh tahun lamanya, dengan secara tidak langsung *toron buja'an disini* dapat sudah membudaya pada masyarakat Pademawu khususnya bagi yang bermata

¹ *toron buja'an*, yaitu dalam tahap pengolahan air laut pada garam para petani garam turun secara bersama-sama

pencapaian mereka sebagai petani garam. *Toron buja'an* disini dapat disimpulkan sebagai turun ke lahan garam dengan cara bersama – sama, maksudnya disini adalah memulai mempersiapkan lahan, baik dari membersihkan lahan, mempersiapkan sarana dan prasarana yang ada pada lahan garam untuk memasuki musim kemarau dimana musim kemarau sudah memasuki mengolah air laut dengan cara perebusan menjadi garam nantinya.

Daerah di Madura yang potensial dan produktif memproduksi garam, yaitu kawasan Pamekasan. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 terdapat tiga (3) wilayah yang menjadi sumber produksi garam terletak pada Tlanakan yang jumlah rata-rata produksinya 107,29, Pademawu 163,07, dan Galis 108,70. Dari data tersebut luas lahan dan jumlah rata-rata produksi terbanyak yaitu di daerah Pademawu. Luas lahan yang berada di Pademawu tersebut mencapai 446,0000. Selain itu, menurut beberapa para petani garam pada saat prariset Februari 2017 dan riset lapangan berlangsung, bahwa hasil dari garam di Pademawu berwarna bening putih seperti kristal walaupun lahan garam itu tidak dipakaikan bio membran pada saat pengolahan air laut menjadi garam.

Sejarah garam di Madura tidak elok tidak diceritakan ketika menyinggung pulau Madura sebagai pulau garam. Pada tahun 1894 menurut Kuntowijoyo (2002) awal mula sejarah mencatat produksi garam di Madura. Pada saat itu diperkirakan jumlah pekerja yang terlibat dalam produksi garam di Madura diperkirakan 24.600 orang, diantaranya 4.000 orang di Sampang, 10.000 orang di Pamekasan, dan 10.600 di Sumenep. Pada tahun 1917 diperkirakan mencapai 150.000 orang yang bermata pencaharian sebagai petani garam. Meskipun pada tahun 1917 diperkirakan sektor itu dapat menyerap para pemilik, pembuat, pekerja,

pengangkut, dan keluarga-keluarga mereka, namun luas dan jumlah ladang-ladang garam selama periode itu sebenarnya tetap. (Kontowijoyo, 2002:396-398).

Berdasarkan prariset yang telah dilakukan pada bulan februari 2017, menurut penuturan beberapa petani garam yang terletak di daerah Pademawu yang sempat ditemui dan diajak bicara pada saat riset berlangsung, para petani garam mencurahkan isi hati dan berkeluh kesah di salah satu desa daerah Pademawu harga sewa lahan garam yang semakin hari semakin naik. Harga sewa lahan ini mulai dari Rp 10.000.000,00 - Rp 15.000.000,00 per hektar, tergantung dari luas lahan dan tempat lahan tersebut. Jika lahan garam dekat dengan jalan raya (jalan beraspal) itu harga lahan tersebut jauh lebih mahal daripada lahan garam yang berada ditengah, karena bisa menghemat biaya pengangkutan garam dari gudang ke truk oleh pedagang garam dan jika lahan garam ini dijual, antara lahan garam dekat jalan dengan lahan garam yang berada ditengah itu jauh lebih mahal harganya. Harga lahan garam kalau dijual itu antara Rp 700.000.000,00 sampai tembus mencapai 3miliar. Maka dari itu, petani garam yang memiliki beberapa lahan garam sendiri yang tidak banyak sulit untuk dijual dan kebanyakan itu digarap sendiri atau disewakan pada orang lain.

Dari penuturan Bapak Lutfi dan Bapak Syaiful yang berprofesi sebagai petani garam, ketika pada saat riset dilakukan, beliau – beliau harga sewa lahan berkisar antara 10 juta sampai dengan 12,5 juta. Harga sewa lahan yang semakin hari semakin fastastis dikarenakan pada tahun 2016 petani garam mengalami gagal panen sehingga berdampak pada mahalanya harga sewa lahan dan stok garam tidak sampai kebutuhan. Walaupun harga sewa lahan yang sangat tinggi beliau memiliki lahan garam yang terbatas, beliau tetap menyewa lahan garam demi kelancaran dalam pengolahan air laut menjadi garam.

Dibalik harga sewa lahan yang semakin hari semakin tinggi, ada kisah yang begitu memilukan dari petani garam sebagai penggarap yang tidak mempunyai lahan garam sendiri. Dengan harga sewa lahan garam sekarang yang semakin hari semakin fantastis sehingga mencekik para petani garam yang hanya sebatas menyewa pada orang lain. Mereka khawatir dan takut tidak bisa melanjutkan usahanya bertani garamnya, karena modal awal yang dibuat sebagai menyewa lahan nantinya itu tidak kembali atau tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, permasalahan yang terjadi di bidang garam, yaitu adanya monopoli lahan dimana monopoli lahan ini banyak lahan yang diambil alih oleh kaum pemilik modal seperti tengkulak yang ingin merebut semua lahan garam dan para pemilik lahan yang semata – mata hanya ingin mensejahterakan hidupnya saja.

Seperti dalam penuturan Bapak Fian selaku petani garam yang berada di Pademawu pada saat diwawancarai, beliau menuturkan bahwa menyewa lahan garam kepada orang lain menunjukkan, bahwa adanya unsur iri hati dari pemilik modal yang besar sehingga para pemilik lahan dipengaruhi dan diasut oleh para pemilik modal yang besar sehingga lahan garamnya tidak dijual lagi kepada para petani garam yang hanya bermodalkan seadanya uang bahkan ada pemilik lahan sampai melambungkan harga sewa lahan garamnya (menaikkan harga sewa lahan).

Selain itu, ungkapan dari Bapak Fian selaku petani garam yang menyewa lahan garam kepada orang lain, mengeluhkan betapa sulitnya mencari harga sewa lahan yang murah untuk petani garam seperti beliau, dikarenakan lahan garam banyak yang diambil alih sendiri oleh pemilik lahan untuk digarap sendiri dan beliau juga mengeluhkan susahnyanya untuk mencari pinjaman uang untuk modal awal menyewa lahan yang semakin hari semakin naik seperti saat ini.

Tidak sampai disitu saja, keluhan kesah dari beberapa petani garam yang mempunyai keterbatasan lahan atau yang hanya mampu menyewa lahan dengan jumlahan tidak banyak, mereka mengeluhkan susahnyanya dan merasakan simalakama. Maksud dari simalakama tersebut, pada saat musim panen telah tiba, para petani garam yang mempunyai keterbatasan lahan atau yang hanya mampu menyewa lahan dengan jumlahan tidak banyak kebingungan menjual garam mereka pada pembeli garam mereka. Jika mereka langsung menjual hasil garam kepada penjual garam, mereka kesusasahan karena jumlah dari hasil panen tidak sebanyak sampai beratus – ratus ton, jadi mereka terpaksa menjual garam mereka kepada beberapa tengkulak yang ada tentunya dengan harga yang tidak sebanding dengan harga garam yang ada di pasar. Jika tidak mereka jual, mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari – harinya untuk keluarga mereka.

Berdasarkan penuturan dari Bapak Fian selaku petani garam yang tidak mempunyai lahan sendiri dengan kata lain beliau menyewa lahan garam pada orang lain, menunjukkan bahwa adanya permainan harga garam yang dinamakan “*system degeng*”. Maksud dari system degeng itu ialah adanya permainan harga yang dilakukan oleh para tengkulak dengan menetapkan harga garam dari petani murah tidak sesuai dengan harga pasar yang sudah ditetapkan. Permainan harga garam inilah yang membuat para petani garam khususnya yang tidak mempunyai lahan sendiri merasa pasrah dengan keadaan dan disisi lain para petani garam yang tidak mempunyai lahan tidak bisa menjual hasil garamnya langsung kepada produsen. Jadi, rasa kepasrahan petani garam ditunjukkan oleh Bapak Fian dengan menjual hasil garamnya kepada tengkulak walaupun harga jual garam milik beliau dibeli dengan harga yang murah untuk kebutuhan sehari harinya.

Memang pada saat tahun 2011 – 2015 telah adanya BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada para petani garam yang tergabung di dalam kelompok KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat) berdasarkan penuturan Bapak Muzanni, SH., M.Si selaku Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ini mulai turun kepada para petani garam melalui Kelompok Usaha Garam (KUGAR) yang sudah diatur didalam Peraturan Menteri KP Nomor 41 tahun 2011, Peraturan Menteri KP Nomor 7 tahun 2012, dan Peraturan Menteri KP Nomor 10 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Kelautan dan Perikanan serta sudah memenuhi persyaratan sejak tahun 2011. Tahun 2011 ini, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang turun pada setiap Kelompok Usaha Garam berupa, uang tunai dan sejumlah sarana prasarana untuk dikelola dilahan garam.

Di tahun berikutnya, yaitu 2012 – 2014 Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa sejumlah uang juga namun nominalnya lebih kecil dan beberapa sarana prasarana untuk lahan garam. Pada tahun 2015, BLM sudah tidak berbentuk sejumlah uang tunai lagi dan sarana dan prasarana untuk lahan garam melainkan pihak KKP daerah yang membelanjakan barang yang berupa sarana prasarana lahan garam sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh masing – masing kelompok KUGAR yang telah tertulis di dalam Peraturan Menteri KP Pasal 17 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Namun, pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk para petani garam melalui kelompok KUGAR itu sudah tidak ada lagi dan sudah dihapuskan. Sebenarnya ada bantuan di tahun 2016

hanya saja tidak semua kelompok KUGAR (Kelompok Usaha Garam Rakyat) yang bisa merasakan manisnya bantuan dari pemerintah tersebut. Beberapa dari kelompok KUGAR yang dipilih menjadi binaan oleh pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka dari itulah pihak KKP inilah lebih fokus dengan kelompok yang sudah dipilih dan ditentukan.

Dengan adanya BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) kepada para petani garam yang berupa sejumlah uang tunai yang dibelanjakan untuk sarana prasarana kebutuhan garam dan beberapa barang lainnya, namun semua itu tidak menyurutkan beban petani garam yang memiliki lahan terbatas dan para petani garam yang menyewa lahan dikarenakan bantuan tersebut hanya pada tahun 2011 – 2015 sehingga membuat para petani garam kembali merasa resah gelisah dengan harga sewa lahan yang tinggi dan harga jual garam kepada para tengkulak yang tidak menentu.

Melihat kejadian dan peristiwa tersebut, pemerintah kembali berinisiatif untuk membantu para petani dan melindungi para petani dari ketakutan mereka yang tidak bisa melanjutkan usaha garamnya serta mensejahterakan hidupnya, baik para petani garam yang mempunyai lahan sendiri ataupun sebagai petani penggarap (yang menyewa lahan) khususnya dari susahny mencari modal untuk menyewa lahan dan ancaman dari permainan harga tengkulak dengan cara membentuk sebuah tempat atau wadah dimana di dalamnya terdapat sekumpulan orang untuk mencapai satu tujuan dengan melalui jalur Perkoperasian.

Seperti pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945, bahwa “bangun usaha yang sesuai dengan itu ialah koperasi, bangsa Indonesia secara eksplisit telah mengatakan bahwa system yang sesuai dengan asas kekeluargaan adalah

koperasi. Dalam hal ini Mohammad Hatta memberikan batasan kegiatan koperasi, “Pada umumnya segala usaha yang hanya dapat dikerjakan bersama-sama oleh orang banyak, mestilah memakai bangun koperasi. Jika tidak tentu lambat laun timbul semangat kapitalisme dengan akibat pemerasan dan penindasan orang banyak yang dikenal oleh satu golongan yang cerdik dan bermodal.” (Hudiyanto, 2001; 43)

Bung Hatta juga mendefinisikan koperasi sebagai, koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah – murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntungan. (Hudiyanto, 2001; 48)

Uraian dari Mohammad Hatta diatas dengan demikian cukup menjelaskan posisi dari koperasi, dimana koperasi ialah wadah dari persekutuan kaum yang lemah untuk membela kepentingan hidupnya dan terhindar dari semangat kapitalisme yang akan merejalela dengan akibat pemerasan dan penindasan orang banyak yang dikenal oleh satu golongan yang bermodal serta diperkuat lagi dengan tujuan koperasi di dalam Undang – Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 3, untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Koperasi yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi dari kaum kapitalis (kaum pemilik modal) yang juga diartikan sebagai tengkulak di daerah Pademawu ini adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dalam rangka meningkatkan

produksi dan kehidupan rakyat di daerah pedesaan. Yang menjadi anggota KUD itu adalah orang – orang yang bertempat tinggal atau menjalankan usahanya di wilayah Unit Desa itu yang merupakan daerah kerja KUD. Karena kebutuhan mereka beraneka ragam, maka KUD itu mempunyai berbagai fungsi. Fungsi – fungsi dari KUD itu meliputi, perkreditan, penyediaan dan penyaluran sarana produksi pertanian dan keperluan sehari – hari, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian, pelayanan jasa – jasa lainnya, dan melakukan kegiatan – kegiatan ekonomi lainnya. (Sunindhia & Widiyanti, 2003; 62).

Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Pademawu yang memiliki badan hukum BH. No.3909/BH/II/1976 pada tanggal 11 Nopember 1996, yaitu koperasi unit dimana didalamnya terdapat beberapa kumpulan orang yang berusaha atau bertani, koperasi ini juga diartikan sebagai koperasi serba usaha. Koperasi ini juga memiliki usaha dibidang pertokoan, bidang RMU (penggilingan padi), jasa pembayaran PLN, unit usaha perikanan, penyewaan gedung, dan penyewaan lapangan untuk disewakan pada masyarakat disana serta yang paling menarik unit usaha yang berada pada KUD Dharma Bakti Pademawu ialah Unit Usaha Industri Garam Beryodium (dalam tahap perizinan). Koperasi ini juga salah satu koperasi tertua dan masih aktif sampai sekarang serta setiap tahunnya mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk membahas segala permasalahan dan juga pengurusan di dalamnya.

Dengan adanya Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Pademawu disini petani garam tidak khawatir kembali dengan harga lahan yang semakin hari semakin melonjak dan dengan harga jual garam yang tidak menentu karena adanya permainan harga dari para (pemilik modal) atau tengkulak. Melalui simpan pinjam yang ada pada KUD, para petani garam bisa mendapatkan pinjaman dari

KUD Dharma Bakti Pademawu dan bisa menjual hasil garam mereka yang pada intinya terhindar dari harga garam yang dipatok oleh para tengkulak.

Dalam unit usaha simpan pinjam koperasi memang dan mesti ada permasalahan di dalamnya salah satu contoh yaitu kredit macet, dimana kredit macet merupakan tunggakan dari peminjam atau debitur yang meminjam uang(kas) kepada koperasi yang tidak dibayarkan oleh peminjam atau debitur selama beberapa bulan angsuran. Tidak hanya terjadi pada macetnya peminjam atau debitur untuk membayar angsuran pinjaman kepada koperasi namun terjadi pada unsur kelalaian dan kelemahan dari karyawan Koperasi dalam proses mencatat transaksi maupun mengelola laporan keuangannya.

Tepatnya adanya permasalahan di dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Pademawu ini adalah dalam unit usaha simpan pinjam. Dimana adanya permasalahan kredit macet dan tunggakan besar yang bersumber dari peminjam atau debitur. Berdasarkan penuturan Bapak H. Mokandar, S.Sos selaku ketua KUD Dharma Bakti Pademawu dan Bapak Moh. Suyanto selaku sekretaris KUD Dharma Bakti Pademawu menjelaskan bahwa di dalam unit usaha simpan pinjam KUD adanya permasalahan kredit macet dari tahun ke tahun yang bersumber dari peminjam atau debitur.

Dari riset akuntansi yang pernah dilakukan bahwa koperasi menurut Wahyuni (2016), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi akan berdampak pada pelaporan SHU KSP Nasional Kabupaten Pinrang. Dimana pengakuan yang lebih pada biaya serta adanya sikap kehati-hatian terhadap risiko dimasa yang akan mendatang, akan mengakibatkan bertambahnya jumlah cadangan umum untuk menutupi kerugian yang dibebankan

kepada koperasi. Jadi, tujuan koperasi bukan semata – mata untuk menguntungkan karyawannya tetapi mempunyai tujuan untuk mensejahterakan hidup para anggotanya.

Tidak sampai disitu saja, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yustini (2014), menunjukkan bahwa karena adanya risiko produksi dan risiko harga dari produk pertanian dan faktor – faktor lain, menyebabkan petani di Pagar Alam dan Lahat memiliki kebiasaan untuk menggadaikan sawah atau pengembangan usaha tani, banyak dari petani melakukan *nating* untuk memenuhi kebutuhan sehari – harinya. Perilaku ini tentunya menyebabkan terjadinya penurunan tingkat pendapatan yang tentunya akan berdampak kepada menurunnya pendapatan total petani, dikarenakan petani harus membayar hutang mereka karena sawah atau tanah yang telah mereka gadaikan. Maka Hall (2004) berpendapat dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa orang miskin bukan hanya perlu uang saja untuk keluar dari keadaannya yang miskin itu. Yang diperlukan adalah pembinaan dan pendampingan. Pembinaan dan pendampingan tersebut tersedia oleh koperasi simpan pinjam. Koperasi pinjam bukan hanya berperan sebagai lembaga kredit, tetapi juga mendidik dan mensejahterakan anggotanya dalam banyak hal.

Sartono (2015), implementasi SAK ETAP yang dibutuhkan dalam upaya meningkatkan keandalan dan komparabilitas pelaporan keuangan koperasi serta mengetahui tingkat kualitas dan kinerja usaha koperasi. Hasil peringkat kualitas dan kinerja usaha dapat memberikan sinyal hasil pembinaan koperasi yang selama ini dilakukan dan upaya pembinaan ke depan untuk meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UKM yang ada di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa koperasi dapat dikatakan berjalan dengan sukses dan

berkembang serta mempunyai peranan yang sangat penting bagi para anggotanya dilihat dari pelaporan keuangan koperasi di dalamnya.

Selanjutnya, peneliti ingin membawa penelitiannya pada sebab musabbab terjadinya permasalahan di dalam KUD Dharma Bakti Pademawu ini yaitu tentang adanya kredit macet yang bersumber dari peminjam atau debitur dan proses KUD Dharma Bakti Pademawu dalam menjawab serta memberikan solusi untuk penanganan kredit macet yang dilakukan oleh pihak peminjam atau debitur.

Dalam penelitian Suarjaya (2015), menjelaskan bahwa penelitiannya untuk mengetahui (1) penyebab terjadinya kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013, (2) dampak yang ditimbulkan dari kredit macet terhadap Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013, (3) upaya yang dilakukan untuk mengatasi kredit macet pada Koperasi Pasar Srinadi Klungkung tahun 2013. Wandirah (2013) juga menjelaskan, bahwa jumlah kredit simpan pinjam yang terhimpun pada Koperasi Tani Satya Jaya Keloncing pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 mengalami peningkatan, dan pada saat tahun 2011 koperasi mengalami penurunan dikarenakan adanya kredit yang macet dan menurunnya jumlah kredit akibat menurunnya nasabah karena adanya persaingan koperasi lainnya. Kredit simpan pinjam mempengaruhi pendapatan koperasi sebesar 92,16% sedangkan sisanya 7,84% dipengaruhi oleh biaya administrasi kecil harian dan bulanan, serta denda.

Dari pemaparan diatas, peneliti ingin lebih mendalami tentang usaha simpan pinjam Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Pademawu dalam menyelesaikan permodalan petani garam untuk tetap bisa melanjutkan usahanya yang tidak perlu khawatir lagi dengan harga lahan yang semakin hari semakin

melonjak, adanya tengkulak yang menetapkan harga secara sepihak tak berdasarkan harga pasar, dan terhindar dari unsur peminjaman uang kepada kaum pemilik modal sebagai modal awal mereka yang berbunga tinggi serta mengetahui sebab musabbab terjadinya permasalahan kredit macet di dalam KUD Dharma Bakti Pademawu.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagai pengenalan awal, guna mendapatkan pemahaman dan pemaknaan, penelitian ini akan mendalami proses usaha simpan pinjam pada Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Pademawu. Lokasi situsnya yakni di Kabupaten Pamekasan Kecamatan Pademawu, Madura yang menjadi salah satu tempat penyumbang garam nasional. Madura juga identik dengan garamnya dikarenakan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pinggiran laut dengan bertani garam dan mempunyai budaya *toron buja'an* pada saat musim kemarau tiba.

Pemilihan teknis dan pelaporan keuangan yang terkait dengan usaha simpan pinjam yang dirintis oleh KUD Dharma Bakti Pademawu sebagai situs penelitian untuk mendalami secara utuh fungsi simpan pinjam bagi para anggotanya khususnya petani garam yang masih merasa kesulitan dengan permodalan dan khawatir akan permainan harga garam yang dipatok oleh tengkulak. Dengan memahami praktik awal simpan pinjam pada KUD Dharma Bakti Pademawu persyaratan awal dalam proses simpan pinjam, mekanisme angsuran pembayaran, dan pada proses penagihan yang dilakukan oleh pihak KUD Dharma Bakti Pademawu.

Pertanyaan awal yang diajukan sebagai permasalahan penelitian ini secara umum adalah bagaimana pengelolaan keuangan KUD Dharma Bakti Pademawu khususnya dalam simpan pinjam terhadap petani garam. Dalam pengelolaan keuangan simpan pinjam inilah yang akan memberitahu tentang mekanisme meminjam di KUD mulai dari persyaratan meminjam, membayar angsurannya dan pembagian SHUnya kepada para anggota khususnya para petani garam. Untuk catatan laporan keuangan simpan pinjam KUD Dharma Bakti Pademawu disini juga sangat bermanfaat bagi peminjam dan bagi koperasi tersebut. Dengan adanya catatan laporan keuangan seperti buku tabungan yang diberikan kepada para peminjam dan laporan keuangan peminjaman kepada koperasi yang nantinya menjadi laporan pertanggung jawaban dan dilampirkan pada Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Selanjutnya pada pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana peran KUD Dharma Bakti Pademawu membantu para petani garam dalam pendanaan agar terhindar dari sewa lahan yang semakin fantastis dan dari permainan harga tengkulak melalui unit simpan pinjam KUD Dharma Bakti Pademawu. Nantinya akan menjelaskan dan memaparkan peranan KUD Dharma Bakti Pademawu dalam melanjutkan usahanya yang tidak perlu khawatir lagi dengan harga lahan yang semakin hari semakin melonjak, adanya tengkulak yang menetapkan harga secara sepihak dan tak berdasarkan harga pasar, serta terhindar dari unsur peminjaman uang kepada kaum pemilik modal sebagai modal awal mereka yang berbunga tinggi dan didapat beberapa pertanyaan yang akan dibahas nantinya oleh peneliti.

Dari pemberian kredit kepada para petani garam ini dalam memenuhi kebutuhannya baik dari segi garam ataupun untuk kebutuhan sehari – harinya melalui unit usaha simpan pinjam KUD Dharma Bakti Pademawu, terdapat masalah di dalamnya yaitu kredit macet yang besumber dari petani garam sebagai pihak peminjam atau debitur. Peneliti ingin mengetahui dan berinisiatif mencari asal muasal sebab musabbab terjadinya kredit macet di dalam KUD Dharma Bakti Pademawu dan bagaimana pihak KUD inilah dalam mengatasinya.

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan penelitian diatas, saya melakukan penelitian ini dengan harapan serta tujuan untuk memahami dan mengetahui secara mendalam bagaimana KUD Dharma Bakti Pademawu dalam mengelola keuangannya melalui simpan pinjam secara praktik di lapangan. Pemahaman pengelolaan simpan pinjam KUD Dharma Bakti Pademawu ini juga memberikan nilai tambah pengetahuan khususnya bagi para petani garam yang mengalami kesulitan dalam konteks permodalan untuk mengolah garamnya dan ingin mengetahui sebab musabbab serta mengetahui peran KUD Dharma Bakti Pademawu dalam menangani masalah kredit macet ini.

Peranan KUD Dharma Bakti Pademawu dalam membantu para petani garam keluar dari kesulitan permodalan dan dari ancaman tengkulak, maka salah satu kunci utama yaitu dengan mengikuti dan beralih pada koperasi KUD Dharma Bakti Pademawu melalui unit simpan pinjam. Sehingga adanya pemaknaan dan rasa nikmat saling menguntungkan dari para petani garam yang mengikuti koperasi KUD Dharma Bakti Pademawu melalui unit simpan pinjam.

Dengan adanya unit simpan pinjam dalam koperasi KUD Dharma Bakti Pademawu inilah, ungkapan para petani garam dan perubahan mereka meminjam kepada koperasi KUD Dharma Bakti Pademawu dan dengan mengikuti koperasi KUD Dharma Bakti Pademawu memberikan dampak petani garam kedepannya.

1.4 Kontribusi Penelitian

Dengan penulisan karya tulis ilmiah ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan beberapa manfaat yang sangat berharga. Pertama, kontribusi teoritis, dimana perlakuan akuntansi dalam pengelolaan simpan pinjam yang terletak pada Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Pademawu telah sesuai dengan aturan yang berlaku, dan berguna untuk penelitian selanjutnya di bidang perkoperasian. Kedua, kontribusi praktik, dalam memulai proses awal pemberian simpan pinjam kepada para petani garam sampai pada angsurannya di dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Pademawu tetap berjalan dengan lancar, selalu terbuka dan transparan kepada para anggotanya dalam mengelola keuangan serta memberikan magnetisasi terhadap petani garam lainnya agar mengikuti usaha perkoperasian.